AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPAN DALAM MANAJEMEM PERBANKAN SYARIAH

Puteri Nurhafizah Nazwa**,** M. Zidny Nafi' Hasbi[2]
Institut Agama Islam Ponorogo[1,] Universitas Alma Ata Yogyakrta,
puterinazwa1123@gmail.com [1],zidny@almaata.ac.id

Abstract

Islamic banks are banks that serve the community whose process is in accordance with Islamic teachings. One of the contracts in Islamic banks is the Musharakah contract. Musyarakah contract is a collaboration contract of two or more partners by combining their capital in a particular project or business, and the profit sharing is divided according to the agreement and the risk is shared. The implementation of musharakah contracts in Islamic banks is that Islamic banks and ijab qabul partners combine their capital to make a project or business by agreeing on the distribution of profits later from the project or business carried out and ready to share the risk if there is a loss later.

Keywords: Islamic Bank, Musharakah Contract

Abstrak

Bank syariah merupakan bank yang melayani masyarakat yang prosesnya sesuai dengan ajaran islam. Adapun salah satu akad di bank syariah ialah akad musyarokah. Akad musyarokah adalah akad kolaborasi dari dua mitra atau lebih dengan cara menggabungkan modal mereka pada suatu proyek atau usaha tertentu, dan untuk pembagian laba dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung bersama. Adapun penerapan akad musyarakah dalam bank syariah ialah bank syariah dan mitra ijab qabul untuk menggabungkan modal mereka untuk dibuat proyek atau usaha dengan menyepakati pembagian laba nantinya dari proyek atau usaha yang dilaksanakan serta siap menanggung resiko bersama jika nantinya terdapat kerugian.

Kata kunci: **Bank Syariah, Akad Musyarakah**

Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang melayani masyarakat dan dijalankan menurut syariat islam. Salah satu prinsip kerja Perbankan Islam adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan kesepakatan dari dua mitra atau lebih dimana

mereka bekerja sama dengan mengumpulkan modal mereka dengan tujuan menghasilkan untung.

Bank syariah menawarkan berbagai produk, termasuk model simpanan (Wadiah Yad Dhamanah dan Wadiah Yad Amanah), model pinjaman contohnya musyarakah dan mudharabah, model jual beli contohnya murabahah, Istisna dan Salam, dan model sewa seperti Ijarah dan Ijarah muntahiya bit-tamlik, serta model lainnya contohnya wakalah, kafalah dan gadai. Salah satu produk nisbah yaitu musyarokah. Musyarokah merupakan perjanjian kolaborasi dari dua mitra atau lebih untuk menjalankan proyek atau usaha tertentu, di mana tiap - tiap pihak berkontribusi modal dan ksepakat bahwa laba dan rugi akan ditanggung bersama sesuai yang telah disepakati bersama. Akad musyarakah memiliki banyak manfaat seperti rasa keadilan dan kebersamaan, baik dalam berbagi keuntungan dan risiko kerugian. Akad musyarokah sudah diterapkan oleh semua bank syariah dengan melalui sistem pembiayaan proyek, usaha, maupun modal ventura.

Bagian dari nomor DSN fatwa MUI no 73 tahun 2000, Akad musyarakah menjadi penting karena masyarakat terkadang membutuhkan dukungan finansial dari pihak lain untuk dapat berhasil mengembangkan usahanya, sehingga hukum Islam memerlukan Akad Musyarakah untuk penggabungan modal tersebut dapat sah sesuai dengan syariat islam yang ada.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan *literature review* (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari, jurnal ilmiah, dan *literature review*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan.

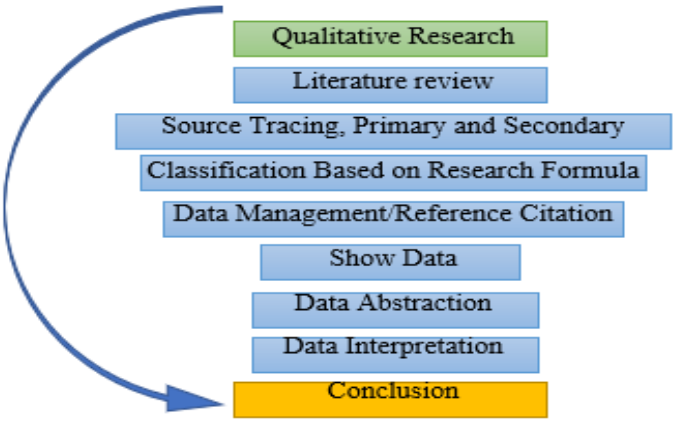

Gambar 1. Alur Penelitian Kualitatif Studi Literatur

Gambar di atas menjelaskan tajuk rencana dalam skenario jenis penelitian kualitatif studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi literatur. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini mengklasifikasikan data berdasarkan rumus penelitian. Pada tahap lanjutan dilakukan pengolahan data dan atau kutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, disarikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan untuk diambil kesimpulan. Adapun tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik,

eksegesis, sarah, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Musyarakah adalah salah satu jenis akad pembiayaan syariah. Musyarakah merupakan akad kerjasama untuk usaha tertentu antara dua atau lebih pihak yang masing-masing pihak menyediakan dana dan bersepakat bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Kata musyarakah berarti "berbagi". Syirkah merupakan istilah lain dari musyarakah. Para lembaga keuangan Islam memberi istilah musyarakah sebagai participation financing. Musyarakah adalah perjanjian bagi hasil antara para pengusaha yang memiliki modal untuk bekerja sama sebagai mitra usaha atau mendanai investasi usaha baru maupun lama. Ibnu Rusyd mendefinisikan musyarakah sebagai perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak pada suatu usaha. Berdasarkan perjanjian ini, semua pihak sepakat menyediakan dana dan keuntungan maupun resiko ditanggung sama-sama. Syirkah ini disepakati oleh para fuqaha asalkan memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul.

Musyarokah (syirkah) artinya kolaborasi dari dua mitra atau lebih dalam menjalankan proyek atau usaha dengan menggabungkan dana atau tenaga mereka untuk berbagi laba. Kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan tersebut dianggap sah sebab para mitra yang terlibat secara sadar berkomitmen untuk investasi bersama dan berbagi laba serta rugi. Dalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah, antara bank dan klien/nasabah bekerja sama dalam suatu bisnis/proyek, dimana bank bertugas menyediakan modal/dana dan klien bertugas memberikan pengalaman/keterampilan sekaligus modal untuk

melakukan proyek tersebut. Oleh karena itu, nasabah bukan hanya sekedar pengelola melainkan juga penanam modal. Pada akad musyarakah, kita dapat menemukan nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan ta'awun, ukhuwah, dan keadilan. Keadilan dapat dirasakan ketika menentukan nisbah bagi hasil. Contoh pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah ialah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan sindikasi.

Skema Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah bentuk pembiayaan bagi hasil dimana bank sebagai pemilik modal ikut serta sebagai partner/mitra usaha, bank akan memberikan dananya untuk membiayai investasi pada usaha pihak lain. Pemilik modal boleh ikut serta dalam manajemen usaha yang di biayainya, tetapi hal ini bukanlah keharusan. Perjanjian musyarakah dapat terus berjalan sepanjang usaha yang dibiayai tersebut beroperasi terus. Mekanisme operasional musyarakah digambarkan seperti gambar di bawah ini :

Gambar I. Skema Kerja Prinsip Musyarakah

Penerapan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Akad musyarakah artinya kedua belah pihak yang bersangkutan melaksanakan ijab qabul untuk menyatukan modal mereka menjadi satu untuk suatu usaha tertentu dan pihak yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satu pihak yaitu bank syariah yang mana nantinya akan membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut melalui skema partisipasi yang disepakati. Setelah jangka waktu yang disepakati di awal berakhir, seluruh modal yang dipinjamkan oleh bank syariah harus dikembalikan.

Dalam prakteknya mengenai pembiayaan musyarakah, perbankan syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan konsep praktek klasik musyarakah. Perbedaan mengenai musyarakah pada konsep klasik dengan praktek di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perbedaan Musyarakah Pada Konsep Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik utama	Konsep klasik	Praktek yang ada di Indonesia
Tujuan adanya transaksi	Investasi dan pengelolaan bersama Semua pihak ikut mengontribusikan dana	Pembiayaan/menyediakan fasilitas Banyak kasus yang hanya bank saya yang mengontribusikan dana
Pengelola usaha	Semua pihak yang terikat dalam akad musyarakah	Nasabah bank saja (mudharib)
Pembagian hasil	Provit and loss sharing	Revenue sharing
Kolateral	Tidak menggunakan jaminan	Memerlukan adanya jaminan.

Di negara Pakistan, perbankan syariah di sana memakai akad-akad yang khas bahkan mungkin akad tersebut tidak digunakan di negara lain, akad itu salah satunya adalah musyarakah menurun. Akad musyarakah menurun di aplikasikan dalam pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan pembangunan pabrik, peternakan rumah sakit dan lain-lain yang pada intinya dapat menghasilkan pendapatan tetap. Dalam hal pemilikan rumah, bank bersedia mendanai pembelian milik nasabah sampai 85%. Kemudian nasabah membayar cicilan bulanan yang merupakan bagian dari pembayaran sewa dan cicilan modal. Cicilan ini akan menurun karena tiap bulan modal milik nasabah akan membesar, sedangkan modal milik bank berkurang, sehingga bagian pembayaran sewa menjadi turun. Maka jika cicilan sudah lunas, aset tersebut sepenuhnya milik dari nasabah itu sendiri. Saat ini, akad musyarakah menurun menjadi skim pembiayaan investasi kolektif yang sesuai.

Prinsip-prinsip pokok minimal pembiayaan musyarakah di negara Pakistan antara lain:

1. Musyarakah didirikan atas kesepakatan bersama antara semua pihak, keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama.
2. Investasi dalam musyarakah dilakukan oleh semua partner.
3. Keuntungan yang dibagikan harus sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
4. Jika ada mitra yang menjadi mitra yang tidak bekerja atau tidak aktif, rasio keuntungan yang diperoleh oleh mitra tersebut tidak boleh lebih besar dari investasi modal yang mitra itu sendiri tanamkan.
5. Perjanjian syirkah, jika seorang mudarib menyumbangkan modalnya untuk kegiatan usaha musyarakah, maka ia berhak

atas bagian dari keuntungan sebanding dengan modal yang ia masukkan.
6. Semua mitra bersama-sama menanggung kerugian sebanding dengan rasio modal mereka.
7. Semua aset musyarakah dimiliki bersama sesuai proporsi kepemilikan dengan proporsi modal masing-masing.
8. Semua mitra wajib menyumbangkan modal mereka dengan bentuk uang atau yang lain yang disepakati cara valuasi-nya.

Kesimpulan

Musyarokah yaitu akad kolaborasi dari dua mitra atau lebih di dalam suatu perusahaan yang mana keduanya memberikan dana (asset), pekerjaan, laba, dll. Musyarakah ini memiliki beberapa macam yang berbeda diantaranya Syirkah a'maal, syirkah mufawadhah, Syirkah 'inan, Syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah. Dari perbedaan-perbedaan ini hanya ada satu yang disepakati oleh para ulama' sementara itu ada ketidaksepakatan di antara para ulama. Fatwa akad musyarakah yang ditetapkan oleh DSN memuat ijab kabul yang harus diucapkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bukti dan sesuai dengan akad yang dibuat bersama, pihak yang berkepentingan harus mempunyai kapasitas hukum, akad harus memuat hal-hal seperti modal, tenaga kerja, laba rugi dan setuju bahwa biaya operasional akan dibebankan ke modal bersama.

Bank Syariah nantinya akan membagi keuntungan yang dihasilkan dalam bisnis melalui skema bagi hasil yaitu Bank Syariah dengan manajer yang akan berbagi hasil bersih sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam persetujuan Qabul. Setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati semula, maka seluruh modal yang dipinjam oleh bank syariah harus dikembalikan. Perbankan syariah di Indonesia dalam mempraktekkan pembiayaan musyarakah sedikit berbeda dengan konsep klasik praktek musyarakah. Salah satu perbedaannya adalah dari segi kolateral (jaminan), dalam

musyarakah praktek klasik tidak ada jaminan, sedangkan praktek di Indonesia terdapat jaminan.

Daftar Pustaka

Mas'adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute, 1999

Ascarya dan Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Grafindo, 2007

Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Koleksi Hadits-Hadits Hukum. Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001

Cahyani, Yutisa Tri dan Amila, M.E.. Praktik Mikro Bank Syariah. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2021

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997

Hayati, Sri Nur dan Wasilah. Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2011

Jamaludin Achamad Kholik, Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016

Lubis, Suhrawadi K dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007

Muhammad. Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta; PSEI, 2003

Mushlich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010

M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan di Indonesia. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602

M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.

Nor, Muhamad Dumairi, dkk. Ekonomi Syariah versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008

Alfarizi dan Septian Riza. "Tinjauan Yuridis Prinsip Kemitraan Dalam Kegiatan Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". (2013).

Leni Astuti dan Rizal Pahlevi. "Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/Dsn-Mui/Xi/2008 di

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi". Vol. 09 No 2. (2018).

Sa'diyah, Mahmudatus dan Nur Aziroh. "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." Vol 2 No 2. (2014): 310-327.

Hakiem dan Waluyo. "Musyarakah, Mudarabah dan Pertumbuhan Sektor Riil." Vol 2 No 1. (2011): 64-74.